



Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika

Indrawati¹, Byrna Mirasari²



¹ *Indrawati*; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Dieng No.62-64; Malang; 65115; Indonesia.

² *Byrna Mirasari*; Pengadilan Negeri Malang; Jl. Jend. Ahmad Yani Utara No.198; Kota Malang; 65126; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2018-08-22

Received in revised form
2018-09-19

Accepted 2018-12-01

Kata kunci: *Diversi, Anak-anak, dan Restoration Justice;*

Keywords: *Diversion, Children and Restoration Justice;*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Permohonan pebebasan kepada pelaku Pelanggaran narkotika yang diterapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak-hak anak seperti UU No. 4 tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, termasuk persyaratan diversifikasi di mana ancaman hukuman kurang dari 7 tahun dan pelaku bukanlah residivisme. Karena itu benar dan benar apa yang telah dilakukan oleh fasilitator pengalihan / hakim anak dalam perkara Nomor 4 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.BJB karena sesuai dengan aturan terkait pengalihan terhadap mereka yang bertransaksi dengan hukum. Faktor-faktor yang menghambat penerapan upaya pengalihan terhadap anak-anak yang menyalahgunakan narkotika di Pengadilan Negeri Banjarbaru adalah: Pemahaman petugas penegak hukum yang terlibat dalam proses Diversion masih kurang. yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengalihan, seperti Pengawas Komunitas / Bapas termasuk penasihat hukum / penasihat hukum yang magang, termasuk hakim remaja, harus lebih akrab dengan isi Perma No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Anak Sistem Peradilan Pidana dan Peran Orang Tua dalam proses Pengalihan masih kurang aktif karena kurangnya pemahaman tentang proses tersebut.

Abstract

This study examines the free application to the perpetrators of narcotics violations applied in the Banjarbaru District Court in accordance with various regulations relating to children's rights such as Law No. 4 of 1949 concerning Child Welfare, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, including diversification requirements where the threat of punishment is less than 7 years and the perpetrator is not recidivism. Because that is true and true what has

Corresponding Author:

Indrawati

E-mail address: indrawati@unmer.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2764>

been done by the facilitator of transfer/ child judge in case Number 4/Pid.Sus-Anak /2016/PN.BJB because it is in accordance with the rules relating to the transfer of those who transact with the law. Factors that hinder the adoption of a diversion attempt on children who abuse drugs in the Banjarbaru District Court are: Understanding of law enforcement officers involved in the Diversion process is still lacking. i.e. parties involved in the transfer process, such as Community/Bapas Supervisors including legal counsel / legal counsel who are interns, including juvenile judges, should be more familiar with the contents of Perma No. 4 of 2014 concerning the Guidelines for the Implementation of Diversification in the Child Criminal Justice System and the Role of Parents in the Transfer process are still less active due to a lack of understanding of the process..

© 2018 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Latar Belakang

Perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat ditelusuri mulai dari apa yang telah diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat) yang antara lain menyebutkan, "... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu..." dari rumusan tersebut diketahui perhatian terhadap anak juga merupakan bagian dari tujuan negara.


Implementasi dari tujuan negara berkaitan dengan perlindungan anak di bidang hukum dapat diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturan perundangan yang telah pula mengadopsi ketentuan internasional antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maupun Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbagai ketentuan yang telah diundangkan di Indonesia

tersebut merupakan bukti betapa besar perhatian negara Indonesia terhadap anak.

Anak yang terlibat dalam kasus kriminal terpaksa harus berhadapan dengan hukum sehingga kelompok ini diistilahkan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Saat ini muncul kecenderungan terjadinya peningkatan Jumlah kasus ABH. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari tahun 2011 hingga sekarang, Anak Berhadapan Hukum (ABH) berada di posisi puncak data anak terjerat masalah hukum. Menyingkirkan masalah-masalah lain yang kerap terjadi pada anak. Tak tanggung-tanggung, ribuan anak tercatat masuk sebagai ABH. Dari tabulasi bank data kasus perlindungan anak yang dimiliki KPAI, dari tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 7.132 ABH. Terpampang, dari tahun 2011 hingga 2014, data anak yang tersangkut masalah hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi terus menanjak. Namun pada tahun 2015 dan 2016, angkanya menurun. Jenis ABH ini masih dibagi tiga, yakni ABH sebagai pelaku, ABH sebagai korban dan ABH sebagai saksi. Mirisnya, ABH sebagai korban lebih banyak dari dua jenis ABH yang lain. Rinciannya, ABH sebagai korban sebanyak 4.086 pengaduan, ABH sebagai pelaku sebanyak 3.010 dan ABH sebagai saksi 36 laporan.

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika

Indrawati, Byrna Mirasari



Tabel 1: Data Peningkatan Jumlah kasus ABH dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Sumber: Data Primer Diolah.

Posisi kedua anak yang terseret masalah menyangkut kasus keluarga dan pengasuhan alternatif yakni sebanyak 3.875 laporan. Berikutnya sektor pendidikan sebanyak 2.252 laporan kasus. Kemudian, kesehatan dan napza sebanyak 1.706 kasus. Lalu, pornografi dan *cyber crime* sebanyak 1.462 kasus. Posisi berikutnya adalah *trafficking* dan eksploitasi sebanyak 1.158 kasus. Lalu, sektor agama dan budaya, sebanyak 832 kasus anak. Di bawahnya adalah sektor sosial dan anak dalam situasi darurat yakni sebanyak 806 kasus. Data anak sebagai korban kelalaian orang tua atau lingkungan sebanyak 439 kasus. Terakhir terkait hak sipil dan partisipasi sebanyak 359 kasus. (NN, 2017)

Anak yang terlibat dalam tindak kriminalitas terkadang harus melalui proses hukum, dan tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan (pencabutan kemerdekaan). Aparat penegak hukum

jarang menggunakan jalur selain jalur hukum yang berujung pada pemidanaan.

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak di bawah umur belakangan ini sangat banyak terjadi, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Baru-baru ini Satuan Narkoba Polres Singkawang mengungkap 17 kasus narkoba yang ditangani pihaknya, dimana dua dari 23 tersangka diketahui masih berstatus di bawah umur.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengungkapkan bahwa saat ini sindikat narkotika sering memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba untuk memuluskan aksi mereka. Tidak hanya itu, anak pun menjadi target untuk dijadikan pasar baru peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. (NN, 2017)

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan

Tabel 2: Jenis Kasus Tindak Pidana Anak

No	Jenis	Jumlah
1	Anak Berhadapan Hukum	7.132
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	3.875
3	Pendidikan	2.252
4	Kesehatan dan Napza	1.706
5	Pornografi dan Cyber Crime	1.462
6	<i>Trafficking</i> dan Eksploitasi	1.158
7	Agama dan Budaya	832
8	Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat	806
9	Hak Sipil dan Partisipasi	359

Sumber: Data Primer Diolah

anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan--tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, Jaksa dan Hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Kurangnya pemahaman mengenai konsep diversifikasi secara merata oleh kepolisian, walaupun ada Kepolisian yang mengetahui tentang konsep diversifikasi namun tidak diterapkan. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya semata--mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba juga menjadi prioritas.

Kendala yang menjadi kurang berhasilnya penerapan upaya diversifikasi pada tahap penyidikan adalah ancaman pidana. Penerapan sanksi pidana

bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Sehingga penerapan upaya diversifikasi pada tahap penyidikan untuk ancaman 12 tahun seharusnya bisa diupayakan. Serta orangtua yang tidak mendukung upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik menyebabkan kurang berhasilnya mengupayakan diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Banjarbaru, faktor-faktor yang menghambat penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

2. Metode

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan sosiologis (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari obyek penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data- data hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di obyek penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dengan maksud atau bertujuan untuk meneliti dan

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika

Indrawati, Byrna Mirasari

menganalisis bagaimana Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan faktor-faktor apa yang menghambat penerapan diversi terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Objek penelitian ini adalah penetapan diversi hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhasil dilakukan Diversi. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu: Hasil Observasi penerapan diversi di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Hasil wawancara dengan orang tua anak, Penasihat Hukum anak petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas,, Pekerja Sosial /P2TP2A/ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala desa, Petugas dari Badan Narkotika Nasional/BNN.

Data Sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Pembahasan

Menurut Agustinus Pohan, *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindaian dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). (Rena, 1995)

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Anak dalam hubungan ini Barnes dan Teeters, menulis tentang pertanggung jawaban anak menurut hukum

Romawi, Kitab Undang-Undang dari Napoleon dan Hukum Inggris, bahwa hukum Romawi membagi tentang pertanggungjawaban pidana anak menjadi tiga katagori, sebagai berikut a) seorang dibawah umur tujuh belas tahun apabila melakukan tidak pidana, tidak dapat dipertanggung jawabkan; b) seseorang berumur tujuh belas tahun sampai masa puber apabila melakukan tindak pidana, dapat dipidana jika dapat membedakan kebaikan dan keburukan; c) seseorang pada umur puber sampai umur dua puluh lima tahun, apabila melakukan tindak pidana dapat dipertanggung kawabkan, dimana pada usia tersebut secara kronologis diperhitungkan sejauh menyangkut pembedanaan (Astuti, 1997).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Kenyataan, terdapat kasus tindak pidana yang diakukan oleh anak berproses ketingkat Penyidikan, Penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus narkotika pada anak di Kota Banjarbaru yang mana Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui surat Penetapan Nomor 4/ Pid.sus-anak/2016/PN.BJB telah menetapkan memberhentikan pemeriksaan perkara anak pelaku atas nama MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN, yang berumur 17 tahun. Dalam kasus ini MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN dijerat pasal melanggar Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009. Dalam kasus ini Hakim Anak memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 3, ayat 4, ayat 5 juncto pasal 42 ayat (3),

Pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No.1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain dalam penetapan kasus ini.

Menurut Fahmi Bastian (Wawancara 9 Februari 2016) Tindak pidana narkoba pada anak di Kota Banjarbaru ini umumnya kurangnya pengawasan oleh orang tua kepada anak karena kedua orangtua yang disibukkan oleh pekerjaan, Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pendidikan agama dan moral yang ditanamkan serta rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab anak melakukan tindakan pidana narkoba, seperti wawancara yang dilakukan, Anak-anak dapat melakukan tindak pidana narkoba karena merasa terprovokasi oleh temannya yang menggunakan narkoba sehingga si anak memiliki hasrat pula untuk menggunakan barang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak ketika kedua orangtua si anak tidak berada di rumah dan jauh dari pengawasan orang tua maupun sekolah.

Perbuatan permulaan si anak, motifnya awalnya memang karena ingin seperti teman-temannya yang coba-coba menggunakan narkoba tersebut karena iseng dan berpikir agar dapat terlihat "keren" didepan teman-temannya.

Proses hukum bagi anak harus dipisahkan dengan orang dewasa. Hal ini karena psikologis anak yang belum siap mental, nanti bisa juga stres sementara anak tetaplah anak yang masih perlu didampingi orang tua. Jadi seorang anak diproses dengan peradilan khusus anak, sementara orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkoba tetap diproses hukum sebagaimana hukum untuk orang dewasa pada umumnya.

Perkara Nomor 4/Pid.sus-anak/2016/PN.BJB pengadilan Negeri banjarbaru menunjuk hakim anak/fasilitator untuk mengadakan Musyawarah / diversifikasi yang dilaksanakan tertutup untuk umum oleh fasilitator diversifikasi, lalu fasilitator diversifikasi memerintahkan Penuntut Umum untuk

membacakan resume dakwaan yang intinya mendakwa Anak dengan dakwaan berbentuk subsidaritas melanggar Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009; Selanjutnya PK Bapas membacakan resume laporan Litmas yang intinya merekomendasikan sedapat mungkin anak dapat dikembalikan kepada keluarga;

Atas kesempatan yang diberikan fasilitator diversifikasi, maka ANAK / Orangtua/ Penasihat Hukum anak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatannya dan diberikan kesempatan untuk menerima permohonan maaf dan penyesalan dari anak yang bernama MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN, dan harapannya dapat segera kembali ke rumah), orang tua anak yaitu ayahnya mau dan sanggup mendidik anaknya dan mau merehabilitasi anaknya;

Atas kesempatan yang diberikan fasilitator diversifikasi, FAHMI BASTIAN dan ILHAMSYAH pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas memberikan saran pula agar anak dikembalikan dengan catatan orang tua mau merehabilitasi anaknya dengan harapan ANAK masih bisa memperbaiki diri karena masih berusia muda;

Selanjutnya, AMANDA NASUTION dari P2TP2A / Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Intan Idaman Kota Banjarbaru Pendamping yang melakukan pendampingan terhadap anak memberikan informasi tentang perilaku ANAK, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik yaitu dengan merehabilitasi Anak dalam hal ini melalui BNN/ Badan Narkotika Nasional.

Perwakilan masyarakat yaitu JAHRAN, Perwakilan Masyarakat, AHMAD MAULANA sebagai RT, H.SALMAN Pembakal. Memberikan informasi tentang perilaku ANAK baik di lingkungannya, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian dengan mengembalikan ke orang tuanya disertai merehabilitasi anak konflik, dan Anak masih bisa diterima oleh masyarakat tempat tinggalnya.

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika

Indrawati, Byrna Mirasari

Hasilnya dari musyawarah tersebut adalah kesemuanya tertuang dalam berita acara diversi Nomor 4/Pid.sus-anak/2016/PN.BJB. kemudian dibuat sebagai dasar penetapan Kepala pengadilan Banjarbaru dengan Nomor 4/Pid.sus-anak/2016/PN.BJB.

Setelah melakukan musyawarah kemudian fasilitator diversi/ hakim anak melaporkan hasil kesepakatan diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru hingga dikeluarkannya Penetapan Nomor: Nomor 4/Pid.sus-anak/2016/PN.BJB. yang isi penetapan ialah: Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim Anak; Menetapkan Kesepakatan diversi tanggal 9 Februari 2016 adalah sah menurut hukum; Memerintahkan Anak MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN dan orang tuanya yang bernama H USMAN untuk tunduk dan patuh kepada isi kesepakatan perdamaian/ diversi tersebut diatas; Melanjutkan proses persidangan apabila Anak MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN dan orang tuanya H.USMAN tidak melaksanakan kesepakatan tersebut di atas; Memerintahkan Hakim Anak untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya; Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, pembimbing kemasyarakatan/PK Bapas, ANAK/orang tua, Penasihat hukumnya dan para saksi dalam Kesepakatan Diversi tersebut.

Konsep diversi merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum anak, setelah dengan pertimbangan yang layak, maka penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada orang tua dan masyarakat

dengan menggantinya berupa kegiatan pembinaan sosial, pemberian peringatan/ nasehat/ konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban.

Syarat-syarat bagi terlaksananya diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup usia pelaku yang harus benar-benar kategori anak sesuai Undang-Undang, adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan diversi, adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak dan kategori hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana kurungan kurang dari 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut sudah sesuai dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak anak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, termasuk syarat diversi dimana ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan pelaku bukan merupakan residivis.

Oleh karena hal tersebut sudah tepat dan benar apa yang telah dilakukan oleh fasilitator diversi/hakim anak pada perkara Nomor 4/Pid.sus-anak/2016/PN.BJB karena telah menggunakan teori Restorative justice dalam penerapan diversi pada perkara tersebut.

Dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengalami hambatan yaitu: Pihak Pembimbing Kemasyarakatan / Bapas merekomendasikan agar anak dilakukan diversi akan tetapi merekomendasikan pula agar anak apabila tidak berhasil diversi/ gagal, dilakukan agar anak diberikan sanksi pidana penjara, padahal ada alter-

natif pidana lain selain penjara. Khusus anak ada, hal tersebut karena masih kurang pemahamannya tentang diversi. Penasihat Hukum Anak berasal dari pengacara magang belum paham tentang proses diversi sehingga belum aktif berperan dalam diversi.

Peran orang tua anak masih kurang pemahaman mengenai diversi, karena keterbatasan pengetahuan proses diversi anak. Peran perwakilan masyarakat, RT, RW, masih kurang karena ketidaktahuan proses diversi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis melihat tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan Bersama dengan kenyataan yang ada di lapangan masih belum dapat dijalankan secara sempurna.

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui proses diversi yang dipimpin langsung oleh Hakim Anak yang mempunyai sertifikasi khusus menangani masalah anak, akan tetapi, di Pengadilan Negeri Banjarbaru belum tersedia ruang diversi anak, masih bersamaan dengan ruang mediasi, telah ada ruang tunggu sidang anak, ruang sidang yang ramah anak, serta ruang saksi anak, akan tetapi masih dalam satu ruang yang bersekat, hal ini penting mengingat karena masih dapat mempengaruhi faktor psikologi anak.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya bukan hanya Polisi, Jaksa, atau Hakim Anak saja yang harus memiliki kualifikasi khusus terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang bisa menangani perkara tersebut namun juga diharapkan penasehat hukum juga harus dilatih agar memiliki keahlian khusus tersebut karena tidak semua Penasehat Hukum memahami Psikologi anak termasuk penanganan diversi, selain itu Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi khususnya bagi yang ada pihak korban, kadang masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak pada

pelaku. Hal inilah yang menjadikan baik Polisi, Jaksa, Hakim sebagai aparat penegak hukum yang melakukan diversi di tiap harus memberikan pemahaman kepada para pihak khususnya pihak korban sehingga para pihak dapat mengerti dan memahami tujuan yang hendak dicapai dari upaya diversi ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak / Restorative Justice. Demi mengatasi permasalahan tersebut diperlukan bantuan yang komprehensif dari semua penegak hukum baik polisi, Jaksa maupun hakim Anak di dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum.

4. Simpulan

Diversi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut sudah sesuai dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak anak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, termasuk syarat diversi dimana ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan pelaku bukan merupakan residivis. Oleh karena hal tersebut sudah tepat dan benar apa yang telah dilakukan oleh fasilitator diversi/hakim anak pada perkara Nomor 4/Pid.sus-anak/2016/PN.BJB karena telah menggunakan teori Restorative justice dalam penerapan diversi pada perkara tersebut.

Ada beberapa hambatan terkait proses diversi tersebut diantaranya dalam hal perkara Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya bukan hanya Polisi, Jaksa, atau Hakim Anak saja yang harus memiliki kualifikasi khusus terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang bisa menangani perkara tersebut namun juga diharapkan penasehat hukum juga harus dilatih agar memiliki keahlian khusus tersebut karena tidak semua Penasehat Hukum

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika

Indrawati, Byrna Mirasari

memahami Psikologi anak termasuk penanganan diversi, selain itu Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi. Khususnya bagi yang ada pihak korban, kadang masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku.

Daftar pustaka

Astuti, Made Sadhi. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang. IKIP Malang.
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).
NN. 2017. *Dilema Anak Berhadapan Hukum dengan Penerapan UU SPPA dari tahun 2011 hingga sekarang,*

Anak Berhadapan Hukum dominasi laporan yang masuk ke KPAI, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t579220ac6fafc/dilema-anakberhadapan-hukum-dengan-penerapan-uu-sppa>.

NN. 2017. *Ketika Anak Berhadapan dengan Hukum*, <http://validnews.co/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284>.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.